



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

SERI : D NOMOR : 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan untuk tertib Administrasi Pemerintahan, maka perlu mengatur Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4561) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wonogiri.
6. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang terdiri dari Tenaga Honorer Daerah, Pekerja Harian Pemerintah dan Tenaga Kontrak.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Pemberhentian sebagai Tenaga Honorer adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Tenaga Honorer
9. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat yang wajib adalah Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Batas usia Purna Tugas Tenaga Honorer adalah batas usia Tenaga Honorer diberhentikan sebagai Tenaga Honorer.

BAB II
TENAGA HONORER

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Tenaga Honorer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Tenaga Honorer mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Kerja dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa bakti sebagai Tenaga Honorer adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah serta keuangan Daerah memungkinkan.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 3

- (1) Tenaga Honorer mempunyai hak:
- a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Cuti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Memperoleh pesangon apabila diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.
- (2) Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Tenaga Honorer mempunyai kewajiban :
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri dan pihak lain;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara serta Pemerintah;
 - d. Menyimpan Rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
 - f. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - i. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - j. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun;
 - k. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (4) Setiap Tenaga Honorer dilarang :
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Tenaga Honorer;
 - b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - c. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - d. Menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Pertama

Tujuan Pembinaan

Pasal 4

Pembinaan Tenaga Honorer diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Pembinaan dan Penilaian Kinerja

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembinaan Tenaga Honorer secara menyeluruh berada pada Bupati.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan khusus, Tenaga Honorer wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- (3) Terhadap Tenaga Honorer setiap tahun dilakukan penilaian oleh Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Ketaatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer.

Bagian Ketiga
Pemindahan

Pasal 6

Untuk kepentingan pelaksanaan Tugas Kedinasan dan dalam rangka pembinaan Tenaga Honorer dapat diadakan perpindahan tugas.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 7

Untuk membina, memperbaiki dan mendidik Tenaga Honorer yang melakukan pelanggaran disiplin diatur dengan Hukuman Disiplin Tenaga Honorer.

Bagian Kelima
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Berat;
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Tegoran Lisan;
 - b. Tegoran Tertulis;
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- (3) Jenis Hukuman Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Honorer;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Honorer;

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Bupati.

BAB IV
PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER
Bagian Pertama
Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 10

Tenaga Honorer diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia atau hilang;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Mencapai batas usia purna tugas;
- d. Adanya Penyederhanaan Unit Kerja;
- e. Tidak cakap jasmani atau rohani.

Pasal 11

- (1) Tenaga Honorer yang meninggal dunia atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer.
- (2) Tenaga Honorer yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada bulan ke dua belas sejak dinyatakan hilang.
- (3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan keterangan atau berita acara dari Pejabat yang berwenang;
- (4) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang kemudian ditemukan kembali dalam keadaan sehat, dapat dipekerjakan kembali sepanjang memenuhi persyaratan. Apabila tidak dapat bekerja lagi berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer dengan mendapatkan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Honorer atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Pemberhentian Tenaga Honorer atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dalam hal ini tidak termasuk Tenaga Honorer yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 13

Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 14

Pemberhentian karena Adanya Penyederhanaan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, adalah:

- a. Apabila ada penyederhanaan pada Unit Kerja yang mengakibatkan kelebihan Tenaga Honorer, maka Tenaga Honorer yang kelebihan itu dapat dipindahkan pada Unit Kerja lainnya.
- b. Apabila pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka kelebihan Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer dengan mendapatkan pesangon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, apabila berdasarkan Keterangan Tim Penguji Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan:

- a. Tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, atau;
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit tidak mampu bekerja kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Diberhentikan

Pasal 16

Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali huruf a;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri

Pasal 17

Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, atau;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Bagian Keempat

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 18

Tenaga Honorer diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a;
- b. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah, atau;
- c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kelima

Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas

Pasal 19

- (1) Tenaga Honorer yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan secara terus menerus diberhentikan pembayaran penghasilannya mulai bulan kedua.

- (2) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Pimpinan Unit Kerja, maka dapat :
 - a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena alasan yang dapat diterima, atau;
 - b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer apabila ketidakhadirannya karena kelalaian dan menurut pandangan Pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali.
- (3) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) bulan secara terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Tenaga Honorer.

BAB V

BENTUK DAN BESARNYA PESANGON

Pasal 20

- (1) Pesangon diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pada saat pemberhentiannya mempunyai masa kerja secara terus menerus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun diberikan uang pesangon sebesar 6 (enam) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonogiri;
 - b. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberikan uang pesangon sebesar 8 (delapan) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonogiri;
 - c. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun diberikan uang pesangon sebesar 10 (sepuluh) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonogiri;
 - d. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih diberikan uang pesangon sebesar 12 (dua belas) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonogiri.
- (3) Permohonan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati.

Pasal 21

Penyerahan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 oleh Bupati diselenggarakan pada Tahun Anggaran berjalan dan mekanismenya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2006 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pedoman tentang Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi lebih jelas dan seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) :

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan, dinyatakan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum Tenaga Honorer yang melakukan Pelanggaran disiplin dilakukan dalam suatu ruangan dengan memberitahu tentang pelanggaran disiplin yang dijatuhkan.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis ditetapkan dengan Keputusan yang memuat tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer yang bersangkutan.

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan Keputusan yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer yang bersangkutan.

Ayat (3) :

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Honorer ditetapkan dengan Keputusan yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer yang bersangkutan.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Honorer ditetapkan dengan Keputusan yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer yang bersangkutan.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 :

Ayat (1)

Penundaan permintaan berhenti dari seorang Tenaga Honorer hanyalah didasarkan semata-mata untuk kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya dengan berhentinya Tenaga Honorer yang bersangkutan akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Permintaan berhenti dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 :

Huruf a

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah Tenaga Honorer yang telah dinyatakan dengan Keterangan Tim Penguji Kesehatan bahwa kecakapan jasmani dan atau rohani yang bersangkutan sudah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat lagi bekerja.

Huruf b

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah Tenaga Honorer yang telah dinyatakan dengan Keterangan Tim Penguji Kesehatan bahwa yang bersangkutan menderita penyakit atau kelainan yang sedemikian rupa. Sehingga apabila ia dipekerjakan terus dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, umpamanya seorang Tenaga Honorer yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya.

Huruf c

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah Tenaga Honorer yang setelah berakhirnya cuti sakit tidak mampu bekerja kembali, yang dinyatakan dengan Keterangan Tim Penguji Kesehatan.

Pasal 16 :

Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Tenaga Honorer yang bersangkutan.

Pasal 17 :

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat, tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Tenaga Honorer yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdian.

Pasal 18 :

Tenaga Honorer yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pesangon.

Huruf a

Tenaga Honorer yang ternyata telah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah sudah menyalahi kewajiban Tenaga Honorer, oleh karena itu harus diberhentikan tidak dengan hormat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pada dasarnya tugas yang diberikan kepada Tenaga Honorer adalah merupakan kepercayaan dari Pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila seorang Tenaga Honorer dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan terkait dengan pelaksanaan tugas, maka Tenaga Honorer yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 19 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan meninggalkan tugas secara tidak sah adalah meninggalkan tugas tanpa ijin dari Pejabat yang Berwenang memberikan cuti.

Ayat (2)

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dapat ditugaskan kembali atau dapat pula diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer.

Huruf a

Apabila alasan-alasan meninggalkan tugas secara tidak sah ini dapat diterima oleh Pejabat yang Berwenang maka Tenaga Honorer yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali, setelah dijatuhi hukuman disiplin Tenaga Honorer.

Huruf b

Apabila alasan meninggalkan tugas secara tidak sah itu tidak dapat diterima oleh Pejabat yang Berwenang atau apabila menurut pendapat Pejabat yang Berwenang mengganggu suasana atau disiplin kerja apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali, maka Tenaga Honorer tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer mulai pada bulan dihentikan pembayaran penghasilannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 68.